

SALINAN

BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 64 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan dan pengembangan pembangunan pariwisata di Kabupaten Majalengka, perlu mengoptimalkan dukungan dari komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kepariwisataan;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, bentuk dan peran serta masyarakat antara lain dalam pembentukan kelompok sadar wisata;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana ...



- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
  7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.OO1/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Majalengka Tahun 2021 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 8);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pariwisata.
6. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disingkat Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi, serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum ...



umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
16. Sapta Pesona adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.
17. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19. Pelaku Usaha adalah Pengusaha Pariwisata perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata.

## BAB II PEMBENTUKAN POKDARWIS

### Bagian Kesatu Pendirian dan Kedudukan

#### Pasal 2

Pokdarwis dapat dibentuk melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu:

- a. inisiasi dari masyarakat lokal; dan
- b. inisiasi dari Dinas.

#### Pasal 3

- (1) Pendekatan berdasarkan inisiasi dari masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan oleh masyarakat sekitar destinasi pariwisata untuk ikut berperan aktif dalam pengembangan potensi pariwisata atas dasar kesadaran yang tumbuh dari masyarakat sekitar.
- (2) Pendekatan berdasarkan inisiasi dari Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan dengan menggalang inisiasi masyarakat di desa oleh Dinas untuk membentuk Pokdarwis.

Pasal 4 ...



#### Pasal 4

- (1) Pokdarwis tingkat desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Pencatatan dan pendaftaran Pokdarwis dilakukan oleh Dinas untuk dilaporkan kepada Dinas yang menangani urusan pariwisata di tingkat Provinsi.
- (3) Forum Pokdarwis tingkat Kabupaten dapat dibentuk dengan anggota terdiri dari Pokdarwis tingkat desa.
- (4) Forum Pokdarwis tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki masa jabatan selama empat tahun, yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 5

Alur pengukuhan Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Kedudukan Pokdarwis berada di Daya Tarik Wisata yang terletak di Desa/Kelurahan di sekitar destinasi pariwisata Daerah.

### Bagian Kedua Keanggotaan

#### Pasal 7

Syarat umum keanggotaan Pokdarwis:

- a. bersifat sukarela;
- b. memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan;
- c. masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata dan memiliki kepedulian terhadap pariwisata;
- d. mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
- e. anggota setiap Pokdarwis, paling sedikit terdiri dari 15 (lima belas) orang.

### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

#### Pasal 8

Pokdarwis bertugas meningkatkan motivasi masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata Daerah dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan anggotanya.

#### Pasal 9

Pokdarwis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai fungsi:

- a. sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungannya;

b. sebagai ...



- b. sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di Daya Tarik Wisata;
- c. meningkatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam menata pelayanan dan kebutuhan persinggahan wisatawan di lingkungan Daya Tarik Wisata pada suatu lokasi pariwisata;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam upaya pengembangan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata;
- e. menggalakan usaha pencegahan eksese yang berpotensi timbul sebagai akibat pengembangan pariwisata dan/atau membatasi pengaruh tersebut, serta meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi akibat negatif kegiatan pariwisata;
- f. meningkatkan kebersihan dan ketertiban lingkungan di daya tarik wisata, dan;
- g. memanfaatkan dan meningkatkan potensi Daya Tarik Wisata, serta pelayanan jasa pariwisata.

#### Bagian Keempat Kepengurusan

##### Pasal 10

- (1) Struktur kepengurusan Pokdarwis meliputi:
  - a. pembina;
  - b. penasehat;
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua;
  - e. sekretaris;
  - f. bendahara;
  - g. seksi; dan
  - h. anggota.
- (2) Struktur kepengurusan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

##### Pasal 11

Pembina Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berasal dari unsur Dinas dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pariwisata di tingkat Provinsi.

##### Pasal 12

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dapat dipilih dan ditunjuk dari unsur tokoh masyarakat setempat yang dipandang mampu dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat

##### Pasal 13

- (1) Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, dan seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g memiliki :
  - a. memiliki kesadaran untuk memajukan dan mengembangkan pariwisata di Daya Tarik Wisata;
  - b. membina ...



- b. membina masyarakat mengenai sadar wisata; dan
  - c. melaksanakan sapta pesona di Daya Tarik Wisata dan dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota yang ditunjuk dan/atau dipilih.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, terdiri dari seorang penanggungjawab/koordinator dengan dibantu oleh beberapa anggota Pokdarwis lainnya.
- (2) Seksi Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Seksi Keamanan dan Ketertiban bertanggungjawab bagi terciptanya kondisi yang aman dan tertib di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata;
  - b. Seksi Kebersihan dan Keindahan bertanggungjawab bagi terciptanya kondisi yang bersih dan indah di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata;
  - c. Seksi Daya Tarik Wisata dan Kenangan bertanggungjawab untuk mengembangkan berbagai potensi sumber Daya Tarik Wisata dan kekhasan/keunikan lokal sebagai daya tarik dan unsur kenangan setempat;
  - d. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertanggungjawab untuk menyebarluaskan berbagai informasi terkait dengan potensi kepariwisataan lokal, serta kegiatan Pokdarwis dan mengembangkan kualitas anggota Pokdarwis; dan
  - e. Seksi Pengembangan Usaha bertanggungjawab untuk menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait dalam pengembangan usaha Pokdarwis

#### Pasal 15

Anggota Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, merupakan warga masyarakat yang berada/tinggal di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata, yang dengan sukarela menyatakan diri sebagai anggota

#### Pasal 16

Struktur kepengurusan Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat ditambah dan dikurangi berdasarkan kebutuhan.

#### Pasal 17

Pokdarwis memiliki sekretariat yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para pengurus dan/atau anggota.



Bagian Kelima  
Kegiatan

Pasal 18

- (1) Pengurus Pokdarwis menyusun kegiatan secara berkala dengan melihat karakteristik daerah Daya Tarik Wisata.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang kepariwisataan;
  - b. peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya;
  - c. peningkatan motivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata;
  - d. peningkatan motivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya perwujudan Sapta Pesona di Daya Tarik Wisata;
  - e. pengumpulan, pengolahan, dan pemberian pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat; dan
  - f. pemberian masukan kepada Dinas dalam mengembangkan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata.

Bagian Keenam  
Pendanaan

Pasal 19

Sumber pendanaan Pokdarwis dapat berasal dari :

- a. kegiatan hiburan sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama, masyarakat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan kerjasama dengan pihak lain; dan
- c. bagi hasil dari pengelolaan Daya Tarik Wisata, penjualan jasa boga, kerajinan/souvenir atau barang dan jasa lainnya yang dikembangkan oleh Pokdarwis.

BAB III  
INFORMASI

Pasal 20

- (1) Dinas melaporkan pembentukan Pokdarwis kepada Dinas yang menangani urusan pariwisata di tingkat Provinsi.
- (2) Laporan pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak pembentukan Pokdarwis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ...

BAB IV  
PEMBINAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 21

- (1) Dinas dapat melaksanakan pembinaan terhadap Pokdarwis.
- (2) Pembinaan terhadap Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kelembagaan;
  - b. pendampingan;
  - c. fasilitasi NIB;
  - d. mutu produk wisata pedesaan;
  - e. peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
  - f. teknis pemasaran/promosi;
  - g. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
  - h. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Daya Tarik Wisata yang berprestasi.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 22

Pembinaan Pokdarwis bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus Pokdarwis terhadap posisi, peran dan kedudukannya dalam konteks pembangunan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata; dan
- b. meningkatkan kapasitas dan peran aktif Pokdarwis dalam pembangunan kepariwisataan, khususnya dalam mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Daya Tarik Wisata.

Bagian Ketiga  
Sasaran

Pasal 23

Sasaran pembinaan Pokdarwis meliputi:

- a. meningkatnya kapasitas dan kualitas peran Pokdarwis dalam mendukung upaya pengembangan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata;
- b. berkembangnya Pokdarwis di daya tarik wisata, diharapkan mampu bersinergi bersama pemangku kepentingan dalam upaya mendukung pembangunan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata; dan
- c. terciptanya basis data mengenai Pokdarwis yang memadai sebagai dasar pijakan rencana program pengembangan dan pemberdayaan Pokdarwis dalam mendukung pembangunan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata.

Bagian Keempat ...



Bagian Keempat  
Bentuk

Pasal 24

- (1) Pembinaan Pokdarwis melalui:
  - a. pembinaan langsung; dan
  - b. pembinaan tidak langsung.
- (2) Bentuk pembinaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui:
  - a. temu wicara;
  - b. diskusi;
  - c. pendidikan dan pelatihan/*workshop*;
  - d. lomba;
  - e. jambore; dan
  - f. lainnya.
- (3) Bentuk pembinaan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui pemasangan media ruang luar, meliputi:
  - a. baliho;
  - b. poster;
  - c. spanduk; dan/atau
  - d. lainnya.

Bagian Kelima  
Pendanaan

Pasal 25

- Sumber pendanaan pembinaan Pokdarwis berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi Pokdarwis.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar pemberian apresiasi atau penghargaan terhadap Pokdarwis.

BAB VI  
KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Pokdarwis dapat melakukan kerja sama dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Daya Tarik Wisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
  - a. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah;
  - d. Pemerintah Desa; dan/atau
  - e. pihak swasta.

(3) Kerja sama ...

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. sistem informasi; dan
  - d. kerja sama lainnya di bidang pengembangan pariwisata di Daya Tarik Wisata.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 28

Pokdarwis atau dengan sebutan nama lain yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan ...



Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,


ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

  
DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP. 19651225 198503 1 003



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 64 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 Desember 2022

TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA





I. SYARAT ADMINISTRASI DAN BAGAN ALUR PELAYANAN PENETAPAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG FORUM POKDARWIS

A. Syarat Administrasi

Berkas/dokumen yang harus dilengkapi sebagai syarat permohonan Penetapan Forum Pokdarwis sebagai meliputi :

1. Surat Permohonan keanggotaan Pokdarwis dari Kepala Desa atau Ketua Pokdarwis;
2. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pokdarwis;
3. Berita Acara Pembentukan Pokdarwis;
4. Profil Pokdarwis atau Struktur Kepengurusan Pokdarwis;
5. AD/ART Pokdarwis; dan
6. Surat Keterangan Domisili Pokdarwis.

B. Bagan Alur Permohonan Penerbitan SK Penetapan Forum Pokdarwis





No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Keterangan
		Pemohon	Dinas	Bupati	
1.	Pengajuan Permohonan				Pemohon Membawa Kelengkapan Berkas Persyaratan
2.	Menerima Surat Permohonan dan Kelengkapan Berkas Persyaratan				Disposisi Surat ke Pejabat Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.	Memproses Permohonan				Verifikasi Berkas Persyaratan dan Verifikasi Lapangan
4.	Pengukuhan dengan Penerbitan Keputusan				Bupati menerbitkan Keputusan tentang Foun Pokdarwis atas Hasil Verifikasi




II. SYARAT ADMINISTRASI DAN BAGAN ALUR PELAYANAN PENETAPAN POKDARWIS

- A. Berkas/dokumen yang harus dilengkapi sebagai syarat permohonan SK Penetapan Pokdarwis sebagai meliputi;
1. Berita Acara Musyawarah ;
  2. Berita Acara Pembentukan Pokdarwis;
  3. SK Kepala Desa tentang Pembentukan Pokdarwis

B. Bagan Alur Permohonan Penerbitan SK Penetapan Pokdarwis

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Keterangan
		Masyarakat/BPD	Kepala Desa	Dinas	
1.	Musyawarah Pembentukan				Musyawarah Pemerintah Desa bersama BPD dan masyarakat, tentang pembentukan Pokdarwis
2.	Memproses Hasil Musyawarah				Verifikasi Hasil Musyawarah
3.	Pengukuhan Penerbitan SK Penetapan Pokdarwis				Kepala Desa menerbitkan SK Penetapan Pokdarwis atas Hasil Verifikasi
4.	Laporan				Dinas menerima Tembusan SK Pokdarwis

III. STRUKTUR KEPENGURUSAN POKDARWIS



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIR 19651225 198503 1 003

